

ANALISIS KESESUAIAN PENERAPAN PSAK 107 TERHADAP TRANSAKSI IJARAH PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA

Farida Kurnia¹, Fidzati Azzahra², Ghea Aulia³, Rahmah Hayati⁴¹²³⁴ Program Studi Akuntansi, Universitas Bina Sarana InformatikaEmail: faridakurnia012@gmail.com, fidzatiazzahra2302@gmail.com, gheaa1934@gmail.com,
rahaya.0802@gmail.com

ABSTRAK

Akuntansi ijarah merupakan bagian penting dalam pelaporan keuangan perbankan syariah karena berkaitan dengan pengakuan pendapatan sewa, pengukuran aset, serta penyajian informasi keuangan sesuai prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian penerapan PSAK 107 terhadap transaksi ijarah pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan dan dokumentasi. Data diperoleh dari laporan tahunan BSI, publikasi standar akuntansi, serta artikel ilmiah yang diterbitkan pada periode 2023-2026. Analisis dilakukan terhadap aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan tahunan BSI tahun 2025 menyajikan piutang ijarah bersih sebesar Rp152.050 juta dan aset yang diperoleh untuk ijarah bersih sebesar Rp3.866.097 juta. Informasi tersebut memperlihatkan bahwa transaksi ijarah menjadi bagian dari pelaporan keuangan perusahaan. Namun, keberadaan pos tersebut belum cukup untuk membuktikan kesesuaian seluruh perlakuan akuntansi dengan PSAK 107. Penilaian menyeluruh memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan. Penelitian ini menekankan pentingnya ketepatan pencatatan, transparansi pengungkapan, dan konsistensi penerapan standar dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perbankan syariah.

Kata kunci: PSAK 107, ijarah, akuntansi syariah, Bank Syariah Indonesia, laporan keuangan.

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Plagirism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mendorong kebutuhan terhadap sistem akuntansi yang mampu menyajikan informasi keuangan secara transparan dan sesuai prinsip syariah. Perbankan syariah menjalankan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, serta pelayanan jasa keuangan dengan menggunakan akad yang memiliki karakteristik berbeda. Setiap akad membutuhkan perlakuan akuntansi yang tepat agar hak, kewajiban, pendapatan, beban, dan posisi keuangan dapat disajikan secara andal. Akad yang digunakan dalam kegiatan keuangan syariah adalah ijarah. Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas aset maupun jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran imbalan atau *ujrah*. Pada ijarah biasa, kepemilikan aset tetap berada pada pihak yang menyewakan, sedangkan penyewa memperoleh hak untuk memanfaatkan aset sesuai kesepakatan. Karakteristik tersebut membedakan ijarah dari akad jual beli maupun jenis pembiayaan lainnya. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap substansi akad menjadi dasar dalam menentukan pengakuan pendapatan, pengukuran aset, dan penyajian transaksi.

Perlakuan akuntansi transaksi ijarah diatur dalam PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah. Standar ini membahas pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah

berdasarkan karakteristik transaksi serta posisi pihak yang terlibat. Penerapan standar diperlukan untuk menjaga konsistensi pencatatan dan meningkatkan keterbandingan informasi keuangan antarperiode. Analisis atas laporan keuangan juga perlu memperhatikan ketentuan standar yang berlaku pada periode penelitian agar penilaian tidak hanya didasarkan pada pemahaman umum mengenai akad ijarah. PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) merupakan salah satu lembaga perbankan syariah di Indonesia yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan secara berkala. Dokumen tersebut dapat digunakan untuk mempelajari penyajian informasi mengenai aktivitas keuangan yang berkaitan dengan akad syariah, termasuk ijarah. Berdasarkan laporan tahunan 2025, BSI mencatat piutang ijarah bersih sebesar Rp152.050 juta dan aset yang diperoleh untuk ijarah bersih sebesar Rp3.866.097 juta (PT Bank Syariah Indonesia Tbk., 2026). Data tersebut menunjukkan adanya pos keuangan yang berkaitan dengan aktivitas ijarah dalam laporan perusahaan.

Meskipun demikian, keberadaan pos ijarah dalam laporan keuangan belum secara otomatis membuktikan bahwa seluruh perlakuan akuntansinya telah sesuai dengan standar. Penilaian kesesuaian memerlukan pemeriksaan terhadap dasar pengakuan transaksi, pengukuran aset dan piutang, perlakuan penyusutan, pengakuan pendapatan, serta kecukupan informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pemeriksaan tersebut penting untuk membedakan antara penyajian akun yang berkaitan dengan ijarah dan penerapan ketentuan akuntansi secara menyeluruh. Penelitian mengenai penerapan PSAK 107 telah dilakukan pada berbagai produk dan lembaga keuangan syariah. Faruq dan Wahyuni (2023) membahas implementasi PSAK 107 pada pembiayaan dana talangan haji di bank syariah. Penelitian tersebut relevan karena menunjukkan pentingnya penerapan standar akuntansi dalam transaksi yang menggunakan akad ijarah. Karmila et al. (2024) juga membahas implementasi PSAK 107 pada akad ijarah dan *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui pendekatan kepustakaan. Kajian tersebut menjelaskan bahwa pemahaman mengenai karakteristik akad menjadi bagian penting dalam menentukan perlakuan akuntansi.

Penelitian Rusadi dan Wahedi (2024) secara khusus membahas penerapan PSAK 107 pada produk gadai emas syariah di PT Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat. Penelitian tersebut mengkaji aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. Sementara itu, Soleha et al. (2024) membahas penerapan akuntansi akad ijarah pada produk pembiayaan bank syariah di Indonesia serta menguraikan tantangan dalam pengelolaan transaksi dan kebutuhan peningkatan pemahaman akuntansi syariah. Kajian yang lebih baru oleh Hakim dan Nurhayati (2025) membahas penerapan akad *ijarah muntahiyah bittamlik* pada perbankan syariah dengan studi kasus BSI. Penelitian tersebut menyoroti manfaat akad serta tantangan dalam pelaksanaannya. Pada 2026, Muflikhah dan Azisah (2026) meneliti penerapan akad ijarah pada produk gadai emas BSI KCP Makassar Panakkukang, termasuk mekanisme operasional, pencatatan akuntansi, dan kepatuhan syariah. Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kajian ijarah dapat dilakukan berdasarkan jenis produk, karakteristik akad, dan ruang lingkup pelaporan yang berbeda.

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai ijarah pada perbankan syariah telah berkembang, tetapi objek dan ruang lingkup analisisnya beragam. Penelitian ini berfokus pada informasi transaksi ijarah yang disajikan dalam laporan tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. dengan menelaah aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan berdasarkan dokumen yang dapat ditelusuri. Penelitian bertujuan menganalisis sejauh mana informasi yang tersedia mendukung penilaian kesesuaian penerapan PSAK 107, sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Hasil penelitian diharapkan menambah pemahaman mengenai penerapan akuntansi syariah dan menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa serta peneliti selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada penelaahan ketentuan akuntansi dan informasi transaksi ijarah dalam dokumen perusahaan, bukan pada pengujian hubungan antarvariabel secara statistik. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan perlakuan akuntansi ijarah serta membandingkannya dengan informasi yang tersedia dalam laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Objek penelitian adalah perlakuan akuntansi transaksi ijarah pada BSI, khususnya dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan BSI, laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan, publikasi mengenai standar akuntansi ijarah, serta artikel ilmiah yang diterbitkan pada periode 2023-2026. Sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansi dengan topik, keterlacakan dokumen, dan keterkaitannya dengan penerapan PSAK 107.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah laporan tahunan serta informasi keuangan BSI untuk mengidentifikasi pos yang berhubungan dengan transaksi ijarah. Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari artikel ilmiah dan publikasi standar yang menjelaskan ketentuan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Dokumen diperiksa berdasarkan identitas penerbit, periode pelaporan, serta relevansinya dengan tujuan penelitian. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, peneliti mengidentifikasi ketentuan akuntansi yang relevan dengan transaksi ijarah. Kedua, peneliti mengumpulkan informasi mengenai piutang ijarah, aset yang diperoleh untuk ijarah, dan informasi terkait lainnya dalam laporan keuangan BSI. Ketiga, informasi dikelompokkan berdasarkan aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Keempat, bukti dokumen dibandingkan dengan kriteria akuntansi yang relevan. Kelima, hasil perbandingan diuraikan secara deskriptif dengan membedakan temuan yang didukung dokumen dan aspek yang belum dapat diverifikasi.

Keabsahan data dijaga melalui pemeriksaan silang antara laporan tahunan, laporan keuangan, publikasi standar, dan artikel ilmiah. Penelitian ini tidak menggunakan wawancara dengan pihak internal BSI maupun akses terhadap buku besar dan dokumen transaksi individual. Oleh karena itu, hasil analisis dibatasi pada informasi yang tersedia dalam sumber publik. Keterbatasan tersebut menjadi pertimbangan dalam menyusun kesimpulan agar tidak menyatakan kepatuhan penuh apabila bukti yang diperlukan belum tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Informasi Ijarah pada BSI

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. menerbitkan laporan tahunan yang memuat informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Laporan tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi akun yang berkaitan dengan transaksi berdasarkan prinsip syariah. Dalam penelitian ini, laporan tahunan 2025 digunakan sebagai sumber utama untuk melihat informasi pos ijarah yang disajikan oleh perusahaan.

Berdasarkan laporan tahunan 2025, BSI mencatat piutang ijarah bersih sebesar Rp152.050 juta dan aset yang diperoleh untuk ijarah bersih sebesar Rp3.866.097 juta. Informasi tersebut disajikan dalam bagian data keuangan penting perusahaan (PT Bank Syariah Indonesia Tbk., 2026).

Tabel 1. Pos Ijarah dalam Laporan Keuangan BSI Tahun 2025

No.	Pos laporan keuangan	Nilai	Satuan
1	Piutang ijarah bersih	152.050	Juta rupiah
2	Aset yang diperoleh untuk ijarah bersih	3.866.097	Juta rupiah

Sumber: PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (2026), Laporan Tahunan 2025.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa informasi yang berkaitan dengan ijarah disajikan dalam laporan keuangan BSI. Piutang ijarah merupakan pos yang berkaitan dengan hak tagih perusahaan, sedangkan aset yang diperoleh untuk ijarah berkaitan dengan aset yang digunakan dalam aktivitas ijarah. Kedua pos tersebut memiliki karakteristik yang berbeda sehingga perlu dianalisis berdasarkan dasar pengakuan dan pengukuran masing-masing.

Nilai yang disajikan belum memberikan gambaran lengkap mengenai asal transaksi, kebijakan akuntansi yang diterapkan, dan perubahan saldo selama periode pelaporan. Oleh karena itu, data tersebut menjadi dasar identifikasi awal dan belum dapat digunakan sebagai satu-satunya bukti untuk menyimpulkan bahwa seluruh transaksi telah sesuai dengan PSAK 107.

3.2 Analisis Pengakuan Transaksi Ijarah

Pengakuan merupakan proses menentukan kapan suatu transaksi dicatat dalam laporan keuangan. Dalam transaksi ijarah, pengakuan harus memperhatikan karakteristik akad serta posisi entitas sebagai pemilik aset atau penyewa. Perbedaan posisi tersebut berpengaruh terhadap pengakuan aset, piutang, pendapatan, dan beban yang berkaitan dengan transaksi. Pada sisi pemilik aset, pengakuan aset ijarah perlu mempertimbangkan perolehan dan penguasaan aset serta ketentuan standar yang berlaku. Pendapatan sewa diakui berdasarkan hak yang timbul dari akad dan ketentuan pengakuan pendapatan yang relevan. Pada sisi penyewa, beban sewa perlu dicatat sesuai periode dan manfaat yang diterima berdasarkan akad serta standar yang berlaku.

Informasi mengenai piutang ijarah dan aset yang diperoleh untuk ijarah dalam laporan tahunan BSI menunjukkan bahwa kedua jenis pos tersebut dilaporkan oleh perusahaan. Namun, keberadaan akun belum menjelaskan kapan transaksi individual diakui, bagaimana pendapatan dihitung, atau bagaimana hak dan kewajiban yang timbul dari akad dicatat. Penilaian lebih lanjut memerlukan pemeriksaan kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan yang berkaitan. Penelitian Rusadi dan Wahedi (2024) menunjukkan pentingnya menilai aspek pengakuan dalam penerapan PSAK 107 pada produk gadai emas syariah. Penelitian Muflikhah dan Azisah (2026) juga menempatkan pencatatan pendapatan ijarah sebagai bagian dari analisis mekanisme transaksi gadai emas BSI. Kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pengakuan perlu diperiksa berdasarkan karakteristik produk dan bukti transaksi, bukan hanya dari nama akun dalam laporan keuangan. Berdasarkan dokumen yang digunakan dalam penelitian ini, informasi awal mengenai pos ijarah telah teridentifikasi. Meskipun demikian, belum tersedia bukti terperinci yang cukup untuk memverifikasi seluruh proses pengakuan transaksi ijarah BSI. Dengan demikian, penilaian kesesuaian pada aspek ini masih memerlukan pemeriksaan lanjutan terhadap kebijakan dan dokumen pendukung.

3.3 Analisis Pengukuran Transaksi Ijarah

Pengukuran transaksi ijarah berkaitan dengan penentuan nilai aset, piutang, pendapatan, dan beban yang dicatat dalam laporan keuangan. Ketepatan pengukuran diperlukan agar nilai yang disajikan mencerminkan karakteristik transaksi dan dapat dipertanggungjawabkan. Dasar pengukuran harus memperhatikan ketentuan standar yang berlaku serta jenis akad yang digunakan. Dalam pengelolaan aset ijarah, biaya perolehan menjadi salah satu informasi penting yang perlu ditelusuri. Apabila aset memiliki umur manfaat terbatas, perlakuan penyusutan juga perlu diperiksa berdasarkan kebijakan akuntansi yang berlaku. Pengukuran piutang ijarah perlu ditelaah dengan memperhatikan dasar pengakuan, nilai yang dapat ditagih, serta ketentuan terkait yang relevan.

BSI melaporkan aset yang diperoleh untuk ijarah bersih sebesar Rp3.866.097 juta pada 2025. Nilai bersih tersebut menunjukkan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan, tetapi belum menjelaskan biaya perolehan awal, akumulasi penyusutan, penambahan aset, atau

pengurangan aset selama periode berjalan. Informasi tersebut perlu diperiksa dalam catatan atas laporan keuangan untuk memahami dasar pengukuran yang digunakan. Piutang ijarah bersih sebesar Rp152.050 juta juga perlu dianalisis bersama penjelasan mengenai dasar pengukuran dan rincian saldo terkait apabila tersedia. Tanpa informasi tersebut, peneliti tidak dapat memastikan seluruh komponen pengukuran hanya dari nilai bersih yang disajikan.

Karmila et al. (2024) membahas pentingnya perlakuan akuntansi dalam akad ijarah dan *ijarah muntahiyah bittamlik*, termasuk aspek yang berkaitan dengan aset dan penyusutannya. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa karakteristik akad perlu diperhatikan ketika menilai perlakuan akuntansi. Dengan demikian, pengukuran transaksi ijarah tidak dapat dinilai hanya berdasarkan jumlah nominal, tetapi juga harus mempertimbangkan kebijakan yang mendasari nilai tersebut. Berdasarkan hasil telaah, data keuangan BSI telah memberikan informasi mengenai nilai bersih aset dan piutang ijarah. Namun, bukti yang tersedia dalam analisis ini belum cukup untuk memastikan seluruh dasar pengukuran telah memenuhi ketentuan PSAK 107. Penilaian yang lebih menyeluruh memerlukan pemeriksaan terhadap kebijakan akuntansi dan rincian saldo dalam laporan keuangan.

3.4 Analisis Penyajian Transaksi Ijarah

Penyajian laporan keuangan bertujuan menempatkan informasi pada kelompok akun yang tepat sehingga pengguna dapat memahami karakteristik transaksi. Penyajian yang jelas membantu membedakan piutang ijarah dari jenis piutang lain serta aset yang diperoleh untuk ijarah dari kelompok aset lainnya. Konsistensi penyajian antarperiode juga penting agar perubahan nilai dapat dianalisis dengan tepat. Laporan tahunan BSI tahun 2025 menyajikan piutang ijarah bersih dan aset yang diperoleh untuk ijarah bersih sebagai pos tersendiri. Penyajian tersebut membantu pengguna mengenali informasi yang berkaitan dengan aktivitas ijarah dalam laporan keuangan. Akan tetapi, kesesuaian penyajian tidak hanya ditentukan oleh nama akun, melainkan juga oleh klasifikasi, konsistensi, dan penjelasan pendukung sesuai ketentuan yang berlaku.

Soleha et al. (2024) menjelaskan bahwa penerapan akuntansi ijarah pada bank syariah membutuhkan pemahaman terhadap ketentuan akuntansi dan pengelolaan transaksi. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyajian informasi merupakan bagian dari proses akuntansi yang perlu didukung oleh pencatatan dan dokumentasi yang memadai. Dalam konteks BSI, keberadaan pos ijarah dapat diidentifikasi dari laporan tahunan. Namun, penilaian secara menyeluruh perlu disertai pemeriksaan terhadap laporan keuangan lengkap dan catatan atas laporan keuangan untuk memastikan klasifikasi serta penjelasannya. Oleh sebab itu, hasil penelitian hanya menunjukkan bahwa informasi pos ijarah telah disajikan, bukan konfirmasi bahwa seluruh ketentuan penyajian telah dipenuhi.

3.5 Analisis Pengungkapan Transaksi Ijarah

Pengungkapan merupakan aspek yang melengkapi angka dalam laporan keuangan melalui penjelasan mengenai kebijakan, rincian akun, dan informasi material yang berkaitan dengan transaksi. Pengungkapan yang memadai membantu pengguna memahami dasar pengukuran, karakteristik transaksi, dan dampaknya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Dalam transaksi ijarah, informasi yang perlu ditelaah dapat mencakup kebijakan akuntansi, perlakuan terhadap aset, pengakuan pendapatan, penyusutan, serta rincian piutang yang relevan sesuai ketentuan standar. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah informasi dalam laporan keuangan dan catatan pendukung telah memberikan penjelasan yang cukup bagi pengguna.

Laporan tahunan BSI menyediakan informasi mengenai pos piutang ijarah dan aset yang diperoleh untuk ijarah. Namun, kecukupan pengungkapan tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan kedua pos tersebut. Catatan atas laporan keuangan perlu diperiksa untuk

mengetahui apakah kebijakan dan rincian yang relevan telah dijelaskan secara memadai. Hakim dan Nurhayati (2025) membahas tantangan pelaksanaan akad *ijarah muntahiyah bittamlak* di BSI, termasuk aspek administrasi dan pengelolaan aset. Kajian tersebut menunjukkan bahwa penerapan akad *ijarah* dapat melibatkan proses yang membutuhkan dokumentasi dan pengelolaan secara cermat. Dalam pelaporan keuangan, dokumentasi yang baik membantu memastikan bahwa informasi yang diungkapkan dapat ditelusuri dan dipahami.

Berdasarkan dokumen yang digunakan dalam penelitian ini, informasi awal mengenai pos *ijarah* telah tersedia. Namun, belum dapat dipastikan bahwa seluruh informasi yang dipersyaratkan standar telah diungkapkan secara lengkap. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap catatan atas laporan keuangan diperlukan untuk menghasilkan penilaian yang lebih kuat.

3.6 Perbandingan Ketentuan dan Bukti Dokumen

Perbandingan antara ketentuan akuntansi dan informasi yang tersedia dilakukan untuk mengidentifikasi aspek yang telah dapat ditelaah serta aspek yang memerlukan bukti tambahan. Hasil perbandingan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Matriks Analisis Kesesuaian Transaksi Ijarah

Aspek	Fokus pemeriksaan	Temuan awal	Status
Pengakuan	Waktu pengakuan aset, piutang, pendapatan, dan beban	Pos <i>ijarah</i> tercantum dalam laporan keuangan	Memerlukan pemeriksaan kebijakan dan transaksi
Pengukuran	Dasar pengukuran aset dan piutang serta penyusutan	Nilai bersih aset dan piutang tersedia	Belum cukup untuk memverifikasi seluruh dasar pengukuran
Penyajian	Klasifikasi dan konsistensi penyajian akun	Pos <i>ijarah</i> disajikan dalam laporan tahunan	Memerlukan pemeriksaan catatan lengkap
Pengungkapan	Penjelasan kebijakan dan rincian transaksi	Laporan tahunan tersedia sebagai sumber pemeriksaan	Memerlukan telaah rinci atas catatan terkait

Sumber: Diolah dari laporan tahunan BSI dan literatur akuntansi ijarah.

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa penilaian penerapan PSAK 107 perlu dilakukan berdasarkan bukti yang sesuai untuk setiap aspek. Keberadaan akun merupakan bukti bahwa informasi *ijarah* disajikan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh proses pengakuan dan pengukuran telah sesuai. Setiap aspek memerlukan pemeriksaan yang berbeda, mulai dari kebijakan akuntansi hingga dokumen pendukung. Pada aspek pengakuan dan pengukuran, diperlukan informasi yang lebih rinci mengenai transaksi, dasar penentuan nilai, serta perlakuan terhadap aset dan pendapatan. Pada aspek penyajian dan pengungkapan, pemeriksaan perlu diarahkan pada klasifikasi akun, konsistensi antarperiode, dan kecukupan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan bukti yang dianalisis, belum dapat diberikan kesimpulan bahwa seluruh perlakuan akuntansi *ijarah* pada BSI sepenuhnya sesuai atau tidak sesuai dengan PSAK 107. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pos *ijarah* telah teridentifikasi dalam laporan keuangan, sedangkan penilaian kepatuhan secara menyeluruh masih memerlukan pemeriksaan dokumen yang lebih terperinci. Kesimpulan tersebut merupakan bentuk kehati-hatian agar penilaian akademik tidak melampaui bukti yang tersedia.

3.7 Implikasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Penerapan standar akuntansi yang konsisten dapat meningkatkan keterbandingan dan keandalan informasi keuangan. Dalam transaksi *ijarah*, ketepatan pengakuan pendapatan,

pengukuran aset, dan pengungkapan beban terkait membantu pengguna memahami pengaruh transaksi terhadap posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Pengendalian internal juga berperan dalam menjaga ketepatan pencatatan. Dokumen akad, bukti perolehan aset, jadwal pembayaran, dan pencatatan pendapatan perlu dikelola secara sistematis. Rekonsiliasi berkala antara dokumen transaksi dan catatan akuntansi dapat membantu mengidentifikasi perbedaan pencatatan serta meningkatkan ketertelusuran informasi.

Dari sisi akademik, analisis penerapan PSAK 107 memberikan pemahaman mengenai hubungan antara ketentuan akuntansi syariah dan praktik pelaporan keuangan. Mahasiswa perlu memahami bahwa evaluasi kepatuhan tidak cukup dilakukan dengan mencocokkan nama akun, tetapi juga harus menelaah dasar pencatatan dan informasi pendukungnya. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan data sekunder dan tidak melibatkan wawancara dengan pihak internal BSI. Peneliti juga tidak memiliki akses terhadap buku besar dan dokumen akad individual. Karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas analisis dengan membandingkan laporan keuangan beberapa tahun, memeriksa catatan atas laporan keuangan secara lebih mendalam, dan menggunakan wawancara apabila akses memungkinkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah dokumen, dapat disimpulkan bahwa laporan tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. tahun 2025 menyajikan informasi mengenai piutang ijarah bersih sebesar Rp152.050 juta dan aset yang diperoleh untuk ijarah bersih sebesar Rp3.866.097 juta. Keberadaan kedua pos tersebut menunjukkan bahwa informasi yang berkaitan dengan transaksi ijarah menjadi bagian dari pelaporan keuangan perusahaan.

Analisis terhadap aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan menunjukkan bahwa penilaian kesesuaian penerapan PSAK 107 harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen yang lebih terperinci. Nilai bersih yang disajikan dalam laporan keuangan belum cukup untuk memastikan seluruh dasar pengakuan dan pengukuran, sedangkan penilaian penyajian dan pengungkapan memerlukan pemeriksaan terhadap catatan atas laporan keuangan. Oleh sebab itu, penelitian ini belum dapat menyatakan kepatuhan penuh maupun ketidakpatuhan BSI terhadap seluruh ketentuan PSAK 107.

Penerapan standar yang konsisten, dokumentasi transaksi yang memadai, dan pengungkapan yang transparan merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan perbankan syariah. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan dokumen pendukung yang lebih lengkap dan membandingkan beberapa periode pelaporan agar evaluasi penerapan akuntansi ijarah dapat dilakukan secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Faruq, M., & Wahyuni, N. (2023). Implementasi PSAK No. 107 tentang ijarah pada pembiayaan dana talangan haji di bank syariah. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 5(1), 39-48. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i1.3721>
- Hakim, M. V., & Nurhayati, N. (2025). Implementation of the Ijarah Muntahiyah Bittamlik contract in Islamic banking: Benefits and challenges (Case study on Bank Syariah Indonesia). *Research Journal of Finance and Accounting*, 16(10). <https://doi.org/10.7176/RJFA/16-10-01>
- Karmila, Y., Wahidah, W., Japar, R., & Masse, R. A. (2024). Implementasi PSAK 107 syariah dalam ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT). *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, 7(1).
- Muflikhah, I., & Azisah, A. N. (2026). Analisis penerapan akad ijarah pada produk gadai emas: Studi kasus Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Panakkukang. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 7(1), 1-14. <https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.543>

- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (2026). *Laporan tahunan 2025*.
<https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2025-ID/index.html>
- Rusadi, K., & Wahedi. (2024). Analisis penerapan PSAK 107 pada produk gadai emas syariah di PT Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat. *Mazinda: Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis*, 2(2), 22-31. <https://doi.org/10.35316/mazinda.v2i2.5526>
- Soleha, N., Kuswara, C. J., & Masrukhan, M. (2024). Penerapan akuntansi akad ijarah dalam produk pembiayaan bank syariah di Indonesia. *WANARGI: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 2(2), 63-69. <https://doi.org/10.62017/wanargi.v2i2.3130>